

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Cashback Protection

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

**Penting untuk dibaca :**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Pemegang Polis</b>	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
<b>Polis</b>	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan /atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

# Cashback Protection

---

- Jenis Produk** : Asuransi Jiwa Berjangka.
- Deskripsi Produk** : Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun beserta pengembalian premi apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan.
- Premi** : Premi dihitung berdasarkan Usia masuk dan Uang Pertanggungan.
- Masa Pembayaran Premi** : 5 Tahun.
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan dan Tahunan.
- Mata Uang** : Rupiah.
- Masa Leluasa (Grace Period)** : 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
- Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)** : Berlaku selama 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis.
- Masa Pertanggungan** : 10 tahun
- Manfaat Asuransi** :
- 1. Manfaat Meninggal Dunia**
    - a. Dalam 1 tahun pertama Polis, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi, jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung mengalami Kecelakaan, sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.
    - b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan sejak tahun kedua Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.
  - 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Transportasi Umum Terjadwal**

Apabila Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia pada saat Tertanggung menjadi penumpang resmi yang membayar dan sedang melakukan perjalanan dengan Transportasi Umum Terjadwal, maka Penanggung akan memberikan Uang Pertanggungan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dan Polis berakhir.
  - 3. Manfaat Pengembalian Premi**

Apabila Tertanggung tetap hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka Penanggung akan mengembalikan 100% (seratus persen) dari total Premi yang dibayarkan sebelumnya.

# Cashback Protection

---

- Biaya** : Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).
- Uang Pertanggungan** : Mulai dari Rp18.000.000 sampai dengan Rp 468.000.000

## Persyaratan Pengajuan

---

**Usia Masuk** : 6 Tahun - 55 Tahun.

**Ketentuan *Underwriting*** : *Guaranteed Acceptance.*

**Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :**

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.
4. Masa Tunggu (*Waiting Period*) : Tidak ada.
5. Masa Uji adalah masa 2 tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Pemulihan Polis (mana yang terakhir), dimana apabila Penanggung menemukan adanya pernyataan dan keterangan yang keliru atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dinyatakan dalam PPAJ dan/atau dokumen pendukung lain dan/atau media lain, maka Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan Polis dinyatakan batal sejak awal.

**Permohonan Pengajuan** : Sebagai syarat penerbitan atau pemulihan Polis, orang yang mengajukan Asuransi wajib memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap dan menandatangani formulir-formulir yang disyaratkan (jika diperlukan) untuk penerbitan atau Pemulihan Polis tersebut. Penanggung selanjutnya berhak untuk meminta data tambahan lainnya yang diperlukan.

PPAJ beserta seluruh dokumen lain dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis menjadi dasar pertanggungan atas Asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Kebenaran dan kelengkapan informasi yang dinyatakan di dalamnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

**Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Melalui Layanan sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB**

# Persyaratan Pengajuan

---

## Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

### : Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

#### • **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

#### • **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

#### • **Penyelesaian keluhan**

- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## Ketentuan Lain - lain

1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
2. Informasi akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri pertanggungan asuransi ini dan Penanggung akan melakukan pembayaran kepada Pemegang Polis atas nilai tunai yang telah terbentuk pada saat terjadinya pengakhiran.
4. Dalam hal Pemegang Polis sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan perubahan, Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui Perubahan tersebut.
5. Setiap perubahan Polis akan dituangkan dalam surat perubahan Polis (Endosemen).

# Persyaratan Pengajuan

**Penebusan Polis** : Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.

## Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</b>	Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.
<b>Risiko Klaim</b>	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.
<b>Risiko Kredit</b>	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
<b>Risiko Likuiditas</b>	Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
<b>Risiko Pasar</b>	Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

# Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Polis Berakhir</b>	Polis berakhir dengan sendirinya apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi : <ol style="list-style-type: none"><li>Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.</li><li>Tertanggung meninggal dunia.</li><li>Penebusan Polis.</li><li>Penanggung menemukan Pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li></ol>
<b>Risiko Polis Berhenti Berlaku</b>	Polis berhenti berlaku apabila Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa.

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

## Ilustrasi



**Bapak Budi** Umur **30 tahun** membeli produk Asuransi **Cashback Protection** dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp234.000.000 dengan pembayaran Premi secara tahunan selama **5 tahun**, dengan besaran Premi Rp200.000/per bulan

### Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Dasar			
Manfaat Meninggal Dunia	10 tahun	Rp234.000.000	Rp2.400.000
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Transportasi Umum Terjadwal	10 tahun	Rp468.000.000	
Manfaat Pengembalian Premi	10 tahun	Rp12.000.000	
<b>Total Premi yang dibayarkan seluruhnya selama Masa Pembayaran Premi</b>			<b>Rp12.000.000</b>

## Ilustrasi

---

- Apabila Bapak Budi meninggal dunia karena kecelakaan di bulan ke-5, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung sebesar Rp 234.000.000
- Apabila Bapak Budi meninggal dunia karena sakit di bulan ke-17, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung sebesar Rp 234.000.000
- Apabila Bapak Budi meninggal dunia karena kecelakaan pada saat menjadi penumpang resmi yang membayar dan sedang melakukan perjalanan dengan Transportasi Umum Terjadwal di bulan ke-17, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung ditambah 100% Uang Pertanggung tambahan sebesar Rp 468.000.000
- Namun apabila Bapak Budi tersebut tetap hidup hingga akhir masa pertanggung, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan selama 5 tahun yaitu sebesar Rp 12.000.000

## Klaim

---

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Klaim Meninggal Dunia

1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia dengan menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut :
  - a. Formulir asli, terdiri dari :
    - Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Penerima Manfaat atau Wali Penerima Manfaat;
    - Formulir klaim meninggal yang diisi oleh dokter.
  - b. Polis.
  - c. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung.
  - d. Fotokopi kartu identitas pihak pengaju klaim.
  - e. Berita acara asli dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan.
  - f. Surat keterangan asli dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
2. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi (kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat) dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
3. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak - pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
4. Batas waktu maksimum pembayaran Manfaat Asuransi ini kepada Penerima Manfaat adalah 14 hari kerja sejak permohonan klaim disetujui Penanggung.

## Klaim Pengembalian Premi

1. Formulir pengajuan klaim permintaan pembayaran manfaat asuransi yang diisi oleh Pengaju;
2. Polis;
3. Tanda bukti sah dari pengaju;
4. Surat kuasa apabila dikuasakan;
5. Batas waktu maksimum pembayaran Manfaat Asuransi ini kepada Penerima Manfaat adalah 14 hari kerja sejak permohonan klaim disetujui Penanggung.

# Pengecualian

---

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab-sebab yang dikecualikan dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan.
2. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut :
  - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
  - b. Dihukum mati oleh pengadilan.
  - c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

### Polis

#### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

#### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

### Premi

#### ***Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?***

Besar Premi Anda akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

#### ***Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?***

Apabila Premi tidak dibayarkan sampai akhir Masa Leluasa, maka Polis akan berhenti berlaku.

# Catatan

1. **Cashback Protection** merupakan produk asuransi jiwa berjangka. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Cashback Protection**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa berjangka **Cashback Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Cashback Protection** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

## PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888  
Email : [ChubbCare.ID@Chubb.com](mailto:ChubbCare.ID@Chubb.com)  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)